

LAPORAN TATA KELOLA

2018



BANK TLM
PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

No : 232/BPR-TLM/IV/19
Lampiran : 1 Jilid
Perihal : Laporan Tata Kelola 2018

Kupang, 18 April 2019



Kepada Yth. Pimpinan
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kupang
Jl. Frans Seda, Kelurahan Fatulului
Kecamatan Oebobo
KUPANG

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SFOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka kami PT. BPR Tanaoba Lais Menekat menyerahkan Laporan yang dimaksud diatas.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT. BPR TANAoba LAIS MANEKAT


R.P. Fanggidae, S.E. (Robert P. Fanggidae, S.E.) 
Y.M. Nappoe, S.P. (Yeremia M. Nappoe, S.P.) 

Tembusan :

1. Ketua Asosiasi BPR di Indonesia (perbarindo.gcg@gmail.com)
2. Pimpinan Kantor Media atau majalah ekonomi dan keuangan
(mediabpr.gcg@gmail.com)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasihNYA dan perkenanannya maka Laporan Tata Kelola tahun 2018 ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat dilaporkan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka laporan tata kelola ini dibuat dan disampaikan agar stakeholder dapat mengetahui kinerja dan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat dan hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2018 yang lalu.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang tercermin dari sistem tata kelola yang mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, hasil penerapan tata kelola pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, Independensi dan kesetaraan.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan doa dan kepercayaan yang telah diberikan dalam memajukan PT. BPR

Tanaoba Lais Manekat sehingga kami dapat terus berkarya untuk kemajuan Bank TLM dan lebih luas lagi untuk kemajuan ekonomi masyarakat di NTT. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan jerih payah kita.

Kupang, 16 April 2019

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat



PT. BPR TLM
Robert P. Fanggidae

Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	4
BAB II DIREKSI	6
3.1 Dasar Hukum	6
3.2 Kriteria Direksi.....	6
3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	7
3.4 Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank	8
3.5 Rapat Direksi.....	9
3.6 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	10
3.7 Masa Jabatan	11
3.8 Sertifikasi.....	11
BAB IV DEWAN KOMISARIS	12
4.1 Dasar Hukum	12
4.2 Kriteria Dewan Komisaris	12
4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	13
4.4 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	14
4.5 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris.....	17
4.6 Rapat Dewan Komisaris	18
4.7 Masa Jabatan	19
4.8 Sertifikasi.....	19
4.9 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	19
4.10 Rasio gaji tertinggi dan terendah.....	20
BAB V FUNGSI KEPATUHAN	21
5.1 Dasar Hukum	21
5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	22
5.3 Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya	23
5.4 Pelatihan dan Seminar	24
BAB VI FUNGSI AUDIT INTERN	25
6.1 Dasar Hukum	25
6.2 Tujuan dan Cakupan Audit.....	26
6.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	26
6.4 Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal sebagai berikut.....	27
6.5 Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 2018	27
6.6 Rencana Kerja Tahun 2019.....	29
6.7 Tindak Lanjut Direksi Terhadap Temuan Audit.....	30

6.8 Pelatihan/ Seminar	30
BAB VII FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN.....	31
7.1 Dasar Hukum	31
7.2 Penggunaan Jasa Audit Ekstern	31
BAB VIII PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	34
8.1 Dasar Hukum	34
8.2 Manajemen Risiko	34
8.3 Sistem Pengendalian Intern	37
BAB IX PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN TIDAK TERIKAT.....	41
9.1 Dasar Hukum	41
9.2 Pelaksanaan BMPK	41
BAB X RENCANA BISNIS.....	43
10.1 Dasar Hukum	43
10.2 Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	43
10.2 Target Jangka Pendek tahun 2019.....	43
BAB XI TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK.....	45
11.1 Kepemilikan Saham	45
11.2 Hubungan Keuangan dan Keluarga.....	45
11.3 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	45
11.4 Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	46
11.5 Permasalahan Hukum	47
11.6 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	50
11.7 Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial.....	50
BAB XII PERLINDUNGAN NASABAH.....	54
12.1 Bentuk Komitmen Perusahaan.....	54
12.2 Bentuk Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah.....	55
BAB XIII RUANG LINGKUP TATA KELOLA.....	56
13.1 Self Assessment	56
13.2 Kesimpulan Umum	61
BAB XIV LAMPIRAN	68

I. PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT
TAHUN 2018

Persaingan perbankan di Indonesia semakin ketat jika dilihat dari sisi inovasi pelayanan dan segmen pasar. Semakin inovatif pada pelayanan disertai dengan peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, khususnya BPR Tanaoba Lais Manekat, maka semakin meningkat pula risiko bagi perusahaan.

Tata Kelola BPR yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk menerapkan Tata Kelola, maka BPR Tanaoba Lais Manekat tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu berpedoman pada Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) dan Bank Indonesia secara konsisten melakukan pemantauan terhadap BPR Tanaoba Lais Manekat baik dari sisi pemantauan risiko dan kinerja perusahaan.

Dengan diterbitkannya peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Tanaoba Lais Manekat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Transparency, (transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam pengambilan keputusan

2. Accountability, (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif
3. Responsibility, (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundangan-undangan
4. Independency, (independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun
5. Fairness, (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau disebut dengan Good Corporate Governance, maka manajemen akan memaparkan Laporan Tata Kelola BPR Tanoba Lais Manekta tahun 2018.

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang mengupayakan untuk menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar diatas.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan- undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

4. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
6. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
7. Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola di Bank.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Tanaoba Lais Manekat. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas - tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun Pemegang Saham dengan hak suara minimal 50% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan, agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dll. Berdasarkan Undang-undang RI no 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, selama tahun 2018, BPR Tanaoba Lais Manekat mengadakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, dengan tata tertib pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Selama tahun 2018, BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyelenggarakan beberapa kali Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :

- RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2018, akta nomor 85

RUPS Tahunan 2018 menetapkan beberapa hal, antara lain:

- Laporan Perhitungan Tahunan berupa Neraca Laba Rugi tahun buku 2017
- Laporan Tahunan Perseroan (hasil yang telah dicapai dan perkiraan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku 2017 serta masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan perseroan.)
- Penggunaan Laba perseroan tahun buku 2017.

- Pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017.
- RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2018, akta nomor 86, kemudian diperbaiki dengan AKTA NO: 42, tanggal 08 Agustus 2018, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR Tanaoba Lais Manekat, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Perubahan Modal Dasar menjadi Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)
 2. Perubahan klasifikasi saham menjadi Saham Seri A dan Saham Seri B

Sehingga komposisi saham menjadi :

 - ✓ Saham seri A sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
 - ✓ Saham seri B sebanyak Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah)
- 3. Pengangkatan kembali Direktur Kredit : YEREMIA MESAKH NAPPOE
- RUPS Luar Biasa tanggal 9 Nopember 2018, akta nomor 56, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR Tanaoba Lais Manekat, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Perubahan Modal disetor menjadi Rp.15.230.000.000,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah)
 2. Keputusan Sirkular Pemegang Saham tentang penambahan modal disetor berupa Saham Seri B dengan komposisi saham Perseroan menjadi :
 - Yayasan TANAOBA LAIS MANEKAT, pemilik 2.640 lembar saham seri A perseroan.
 - Tuan Ir. ABRAHAM P. LIYANTO, pemilik 162 lembar saham seri A perseroan.
 - Tuan CHRISTOFEL LIYANTO, SE., pemilik 108 lembar saham seri A perseroan.
 - Tuan Doktor JENY EOH, MSc., selaku pemilik 90 lembar saham seri A perseroan.
 - Tuan ROZALI, selaku pemilik 20 lembar saham seri B perseroan.
 - Tuan DJIBRAEL MICHAEL DOY, selaku pemilik 16 lembar saham seri B perseroan
 - Nyonya Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH MKn, selaku pemilik 10 lembar saham seri B perseroan

III. DIREKSI

3.1 Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- e. Peraturan BI nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR
- f. Surat Edaran BI nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR
- g. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
- h. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

3.2 Kriteria Direksi

- a. Persyaratan Integritas, minimal :
 - Seluruh direksi wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
- b. Persyaratan Kompetensi, minimal :
 - Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau keuangan;
 - Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;

- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :
 - Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.
 - Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan
- d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/ atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi BPR.

3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan pedoman dan tata tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian
- b) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- c) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- d) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya

- e) Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- f) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3.4 Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut ;

Direktur Utama : Robert Polyadu Fanggidae, S.E

Direktur Kredit : Yeremia Messakh Nappoe, S.P

Direktur Kepatuhan : Erni Edelfi Muskananfola, S.T

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Bank BPR.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga yang profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi lebih dari 2 orang;
- Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
- Direksi telah mengangkat anggota Komite yang didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.

Independensi Direksi :

- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah membuat dan menandatangi surat pernyataan Independensi yang diperbarui secara berkala.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3.5 Rapat Direksi

Selama tahun 2018, Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diiuar jadwal tersebut saiai satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/ atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi sewaktu-waktu mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 1 (satu) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Robert Polyadu Fanggidae	12	100%	1	100%
Yeremia Mesakh Nappoe	12	100%	1	100%
Erni Edelfi Muskananfola	12	100%	1	100%
Total Rapat	12	100%	1	100%

Selama ini, acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Kupang.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.6 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (BRUTTO) Tahun 2018	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1,210,856
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dlsb)- dlm rupiah;	3	262,150

JENIS REMUNERASI PER ORANG TAHUN 2018	JUMLAH DEWAN DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	3
Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	-
Dibawah Rp. 100 juta	-
Total	3

3.7 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	RUPS	Masa Jabatan Berakhir
Robert Polyadu Fanggidae	Direktur Utama	RUPSLB 15 Desember 2016	RUPS 2020
Yeremia Mesakh Nappoe	Direktur Kredit	RUPSLB 8 Agustus 2018	RUPS 2022
Erni Edelfi Muskananfola	Direktur Kepatuhan	RUPSLB 16 Oktober 2017	RUPS 2021

3.8 Sertifikasi

Sampai dengan Tahun 2018, seluruh anggota Direksi telah lulus program Sertifikasi Direksi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Jabatan	Sertifikat
1	Robert Polyadu Fanggidae	Direktur Utama	10 Modul
2	Yeremia Mesakh Nappoe	Direktur Kredit	11 Modul
3	Erni Edelfi Muskananfola	Direktur Kepatuhan	10 Modul

IV. DEWAN KOMISARIS

4.1 Dasar Hukum

- a. Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- f. Surat Edaran OJK nomor 39/SEOK.03/2016, tanggal 13 September 2016, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- g. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
- h. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

4.2 Kriteria Dewan Komisaris

- a. Persyaratan Integritas, minimal :

- Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat
- Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

- b. Persyaratan Kompetensi, minimal :

- Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan

- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :

- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.
- Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota

- Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
- Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and proper test) bagi BPR.

4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan - ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris antara lain :
 - 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain:
 - a) BPR wajib menerapkan Tata Kelola dengan setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 - b) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
 - i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
 - ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
 - iii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite,
 - iv. Penanganan benturan kepentingan,
 - v. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern,
 - vi. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengendalian intern,
 - vii. Rencana bisnis BPR,
 - viii. Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan
 - 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengirisan BPR
- 6) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern dan/ atau auditor ekstern
- 7) Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
 - b) Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 8) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota dewan komisaris yang paling sedikit mencantumkan :
 - a) Etika kerja,
 - b) Waktu kerja,
 - c) Peraturan rapat.

4.4 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

- 1) Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, terhadap aturan perbankan.

- 2) Bisnis Review, analisa kinerja keuangan 3 bulanan
- 3) Strategi penempatan ABA pada Bank Umum
- 4) Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
- 5) Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) Kecukupan permodalan Bank.
- 7) Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
- 8) Likuiditas Bank
- 9) Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
- 10) Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 11) Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Penunjukan Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa yang berdomisili di Bali.
2. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I dan II tahun 2018.
3. Perlu dilakukan refreshment prosedur Bank yang dilakukan secara berkala kepada para karyawan pimpinan selanjutnya para karyawan pimpinan kepada segenap karyawan.
4. Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, manajemen agar melakukan mapping terhadap segmen pembiayaan, produk pembiayaan dan sektor industri terutama yang menyumbang pembiayaan bermasalah tertinggi sehingga terdapat penyebaran risiko dalam pemberian pembiayaan.
5. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.

6. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
 - a) Program pendidikan/ training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/ kompetensi sumber daya manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human error akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.
 - b) Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pembiayaan para analis dan reviewer yang ada agar diikutsertakan pada program sertifikasi pada lembaga manajemen terakreditasi.
7. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan pembiayaan dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Audit Internal. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen pembiayaan mencakup pelaksanaan/ kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*Remedial*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
8. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada.
9. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.

10.Untuk memelihara pelaksanaan Tata Kelola pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain :

- a) Kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur/ Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/ perundang-undangan yang berubah atau baru.
- b) Uraian Jabatan para pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar dikaji ulang, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
- c) Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur antar organisasi/ satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/ organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya

11.Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko tinggi secara terus menerus.

4.5 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT. BPR Tanaoba Lais Manekat No. 81 tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Zantje Mathilda Voss-Tomasoa, S.H, M.Kn., di Kupang. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1	Richard Funay	Komisaris Utama
2	Rozali	Komisaris

- b) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.

- c) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.
- d) Anggota Komisaris Bank baik secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di BPR Tanaoba Lais Manekat, BPR lainnya, dan lembaga jasa keuangan non Bank lainnya.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan Independensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4.6 Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum walaupun tidak terjadwal dengan baik. Seiuruh keputusan rapat komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama periode tahun 2018, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

NAMA PEMERIABAT	RAPAT DEWAN KOMISARIS		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Richard Funay	6	100%	1	100%
Rozali	6	100%	1	100%
Total Rapat	6		1	

- o Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Kupang.
- o Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- c Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4.7 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	RUPS	Masa Jabatan Berakhir
Richard Funay	Komisaris Utama	RUPSLB 15 Desember 2016	RUPS 2020
Rozali	Komisaris	RUPSLB 15 Desember 2016	RUPS 2020

4.8 Sertifikasi

Sampai dengan tahun 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus program Sertifikasi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Jabatan	Sertifikat
1	Richard Funay	Komisaris Utama	6 Modul
2	Rozali	Komisaris	6 Modul

4.9 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (BRUTTO)	
	Tahun 2018	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	418,811
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dim rupiah;	2	80,400

JENIS REMUNERASI PER ORANG TAHUN 2018	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta	1
Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	1
Dibawah Rp. 100 juta	-
Total	2

4.10 Rasio gaji tertinggi dan terendah

Terkait rasio gaji pegawai, Direksi maupun Komisaris PT. BPR Tanaoba Lais Manekat pada tahun 2018 dapat digambarkan sesuai table sebagai berikut ini :

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	9,56 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,23 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,16 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,50 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1,62 : 1

V. FUNGSI KEPATUHAN

Bank merupakan Industri keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator. Mengingat semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan, maka PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menunjuk satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut, telah dibentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Kedudukan Pejabat Eksekutif Kepatuhan adalah setingkat Kepala bagian di kantor pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bersifat independen, yaitu dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta memiliki akses langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

5.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola.
- b. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 001/PS-BPR TLM/SK/XI/17, tanggal 1 Nopember 2017, tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan
- d. Surat Keputusan Direksi No. 044/DIR-BPR TLM/SK/XI/18, tanggal 6 Nopember 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan

5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 sebagai berikut:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yg dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/ atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama, dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai :
 - a) Pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan, wajib disusun oleh BPR setiap akhir bulan Desember dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan.
 - b) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima penyimpangan.

5.3 Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya

Aktivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2018

- Melakukan langkah – langkah untuk mendorong terciptanya budaya Kepatuhan antara lain :
 - Melakukan sosialisasi peraturan
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku;
- Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di kantor cabang, bekerja sama dengan Audit Internal.
- Memastikan bahwa perusahaan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan baik kepada Otoritas, PPATK, LPS atau regulator lainnya.
- Menindaklanjuti komitmen PT. BPR Tanaöba Lais Manekat terhadap temuan OJK, KAP, BI dan regulator lainnya

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2018

- Melakukan pemantauan transaksi keuangan tunai dan mencurigakan
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan, setiap tahun dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Audit Internal.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain :

1. Tidak terdapat pelampaunan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (8%).
3. Rasio NPL – net sebesar 1,59%

4. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
5. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2018 sedang diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik "Drs. Ketut Gunarsa"**.
6. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

5.4 Pelatihan/ Seminar

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan bagian kepatuhan, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2018 :

Tempat & Tanggal	Pelatihan/ Seminar
Surabaya, 20 Februari 2018	Pembuatan Laporan Tata Kelola dan Laporan Pokok-pokok Kepatuhan – di Hotel Tunjungan Surabaya

VI. FUNGSI AUDIT INTERN

Dalam melaksanakan fungsinya yaitu untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank melalui kegiatan Audit dan konsultasi yang independen dan objektif, maka audit internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola, sehingga misi dari Audit Internal Bank yaitu menjaga kepentingan pemilik, manajemen, pegawai dan masyarakat penyimpan dana dapat terpenuhi dengan baik.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakikatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya Audit Intern, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan audit secara independen
- Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

6.1 Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR
- Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR
- Peraturan OJK nomor 75/PUK.03/2016, tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS

6.2 Tujuan dan Cakupan Audit


1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bagian Marketing, Umum dan SDM, Operasional dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan pada risiko, antara lain pada aktivitas pembiayaan (kredit), risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan.

6.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



dalam struktur organisasi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, bagian audit internal dipimpin oleh Pejabat Eksekutif audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pejabat Eksekutif audit internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum penunjukan Pejabat Eksekutif audit internal adalah Surat Keputusan Direksi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, No.017/DIR/BPRTLM/SK/IX/17, tanggal 06 September 2017, dengan jumlah pegawai pada bagian audit internal per posisi 31 Desember 2018 sebanyak 4 orang.

6.4 Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan, meliputi antara lain alokasi tenaga Internal Auditor dan sumber daya lainnya, jadwal pemeriksaan serta subyek pemeriksaan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Direktur Utama.
3. Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
4. Meningkatkan kompetensi, professionalisme dan pengalaman staf Audit Intern.
5. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
7. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
8. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern bank serta kualitas pelaksanaan pengendalian intern.
9. Melaksanakan fungsi *Internal Audit* berupa *investigasi kasus Fraud*.

6.5 Pelaksaan Kegiatan Audit Internal 2018

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal tahun 2018 pada beberapa bidang antara lain:

a. Bidang Operasional

1. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Pembukaan dan penutupan tabungan dan deposito
- Pembukaan SMS notifikasi
- Pengelolaan fisik Bilyet Deposito
- Pengelolaan fisik Buku Tabungan
- Pemeriksaan bunga tabungan dan deposito
 - Kebijakan penetapan suku bunga yang berlaku
 - Mekanisme pemberian bunga deposito diatas counter rate (*special rate*)

- Pemeriksaan kebenaran perhitungan dan pembebanan bunga
- Pemeriksaan pembayaran bunga
- Otorisasi dan verifikasi transaksi tunai dan non tunai

2. Pemeriksaan Antar Bank Aktiva (ABA) BPR dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Kepatuhan transaksi ABA terhadap peraturan perusahaan
- Perhitungan dan pencatatan bunga ABA
- Kecukupan pembentukan PPAP ABA
- Kesesuaian informasi penempatan ABA pada catatan perusahaan

3. Pemeriksaan Kantor Kas dan Kantor Cabang dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Cash opname
- Stock opname atas barang logistik
- Stock opname inventaris

4. Pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Review proses pembukaan CIF dan rekening nasabah
- Pengkinian data nasabah
- Informasi sistem APU dan PPT
- Analisa dan pelaporan PPATK
- Dokumentasi pelaksanaan APU dan PPT

5. Pemeriksaan Pelaporan Perpajakan dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Perhitungan, Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas bunga, sewa, dividen, dan jasa lainnya.
- Perhitungan, Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh pasal 4 ayat 2 tentang pajak atas bunga (tabungan, deposito), hadiah undian, sewa, konstruksi, dan deviden.

b. Bidang Perkreditan

1. Pemeriksaan Kredit yang Diberikan dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Tata kelola penambahan kredit

- Tes Kepatuhan atas penambahan kredit yang meliputi aspek legal, agunan, analisa kredit dan administrasi kredit.
- Penilaian agunan dan penentuan uang muka dalam mengcover risiko kredit.

2. Pemeriksaan Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Pemantauan proses pengikatan agunan dan penyelesaiannya
- Tes Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku

3. Pemeriksaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Tes Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku
- Efektifitas penjualan AYDA

c. Bidang Umum

1. Pemeriksaan Inventaris dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Inventaris yang hapus buku
- Penomoran Inventaris

2. Stock Opname Barang cetakan, surat berharga dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Kesesuaian barang dan pencatatan

6.6 Rencana Kerja Tahun 2019

Rencana Kerja Audit Intern pada tahun 2019 adalah

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Audit Internal melalui pelatihan dan coaching
2. Menambah fokus pemeriksaan Audit pada proses bisnis yang beresiko tinggi
3. Peningkatan Keahlian dan Kompetensi Auditor, antara lain : Training, Sosialisasi dan Sertifikasi.
4. Meningkatkan Kemampuan Audit Internal dalam Fraud Investigasi dan Reporting.

6.7 Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi BPR Tanaoba Lais Manekat telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan kebijakan/ prosedur kepada unit-unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Memo Internal yang rencananya tahun 2019 diganti dengan surat Edaran, serta perbaikan-perbaikan teknis yang diperlukan. Memo internal untuk perbaikan terhadap aturan ini selalu disosialisasikan pada media Grup bersama Bank TLM.

6.8 Pelatihan/ Seminar

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan bagian Audit Internai, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2018 :

Tempat & Tanggal	Pelatihan/ Seminar
Surabaya, 11-12 Januari 2018	Pelatihan Audit Intern 2018 di Hotel Tunjungan Surabaya

VII. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

7.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- c. POJK 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

7.2 Penggunaan Jasa Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dan sesuai Peraturan Bank Indonesia, bagi BPR dengan Asset \geq Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bahwa Laporan Keuangan Tahunan wajib di Audit oleh Kantor Akuntan Publik, maka:

- a. Laporan Keuangan Tahunan BPR Tanaoba Lais Manekat telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional.
- b. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/ OJK.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan BPR Tanaoba Lais Manekat.
- d. Penetapan/ perubahan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS.
- e. Penugasan atau penunjukkan Kantor Akuntan Publik hanya dapat digunakan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut.
- f. Kantor Akuntan Publik yang digunakan BPR Tanaoba Lais Manekat untuk tahun pemeriksaan 2018 adalah KAP Drs. Ketut Gunarsa.

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja tata kelola. Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank, maka Direksi telah menunjuk KAP Drs. Ketut Gunarsa

sebagai akuntan publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tahun 2018 untuk ketiga kalinya secara berturut - turut. Penunjukan audit intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 tahun berturut - turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek –aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Keuangan Bank tahun 2018 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik** Drs. Ketut Gunarsa. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti, diterima paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:

1. Neraca
 2. Laporan Laba Rugi
 3. Laporan Perubahan Ekuitas
 4. Laporan Arus Kas
 5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.
- Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK, SAK ETAP dan PABPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.
7. Informasi lainnya.

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

8.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

8.2 Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat mencakup :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit – limit, Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Kami belum melakukan self assessment terhadap manajemen risiko. Tetapi secara umum penilaian terhadap 4 risiko antara lain :

Risiko Kredit

- Risiko Kredit yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalkan risiko Kredit yaitu :

1. Analisa pemasaran terhadap 9 sektor ekonomi dalam Proposal Kredit.
2. Analisa risiko kredit pada PNS dan pegawai swasta.
3. Analisa kredit untuk memastikan kelayakan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
4. Asuransi kreditur berupa asuransi jiwa, asuransi kerugian kredit dan asuransi jaminan kredit.
5. Pengikatan jaminan minimal SKMHT untuk plafon di atas Rp. 50 juta, sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Menjaga kualitas kredit dengan mengawasi perkembangan kredit bermasalah (NPL).
7. Melakukan penilaian jaminan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan tujuan dan penggunaan kredit telah berjalan sesuai dengan yang telah disepakati.

Risiko Likuiditas

- Risiko Likuiditas yaitu Risiko akibat ketidakmampuan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko likuiditas yaitu,

1. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional.
2. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur didalam ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas secara harian.
3. Manajemen dana berdasarkan informasi profil maturitas.
4. Pendekatan kepada Penabung dan Deposan dengan membuat produk dengan bunga menarik, dengan ketentuan diikat dalam jangka waktu panjang.
5. Proyeksi arus kas untuk kebutuhan kas di masa yang akan datang.

6. Menjaga Ratio likuiditas berada diatas ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
7. Menyediakan Cadangan Likuiditas darurat seperti Linkage Program dengan Bank Niaga.
8. Komitmen Pemilik atau pemegang saham untuk dapat menanggulangi permasalahan likuiditas sewaktu-waktu

Risiko Operasional

- Risiko Operasional yaitu Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang harus dilakukan beberapa langkah untuk meminimalisasi risiko operasional antara lain sebagai berikut :

1. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko operasional, sesuai dengan ketentuan regulator terkait alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional ke dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR) diluar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
2. Memaksimalkan Sistem informasi yang dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.
3. Ketaatan terhadap system dan operasional yang telah dibuat.
4. Meningkatkan pengendalian internal dengan cara memperhatikan peran dan fungsi internal control misalnya pelaksanaan dual control untuk pencatatan dan pelaporan.
5. Menjaga tingkat kesehatan bank tetap berada dalam standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Risiko Kepatuhan

- Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak memenuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Untuk mengurangi risiko kepatuhan, Bank memastikan penerapan dan ketaatan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta kepatuhan terhadap peraturan

internal Bank dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko kepatuhan yaitu,

1. Sesuai dengan POJK nomor 04/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan SEOJK 06/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya.
2. Dalam pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang diangkat, pada tanggal 06 Nopember 2018, dengan nomor SK : 044/DIR-BPRTLM/SK/XI/2018
3. Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyusun SOP APU dan PPT, dan telah melakukan sosialisasi kepada bagian yang terkait.
4. Bank melakukan pelatihan serta sosialisasi secara berkala kepada pegawai terkait mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan aktifitas Bank.

8.3 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Seluruh manajemen dan karyawan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- a) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d) Mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Bagian Audit Internal, pejabat dan pegawai PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar.

Implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain:

a. Pengendalian Keuangan, dimana :

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam rapat pleno dan rapat Direksi.

b. Pengendalian Operasional, dimana :

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang melengkapi Standar Operasi Prosedur kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi; serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI & komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password*.
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian mendukung pengendalian operasional :
 - Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol Internal di Cabang setiap hari.

- Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik.
- Bagian Audit Internal:
 - > Independen terhadap *risk taking* unit.
 - > Memeriksa dan menilai kecukupan/ efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.
- **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, di mana:**
 - PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
 - PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
 - Adanya Pemantauan Kepatuhan Laporan Bulanan terhadap Ketentuan Kehati-hatian PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif.
 - Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh bagian internal audit. Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Bank pada saat ini terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN TIDAK TERKAIT

9.1 Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/ POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

9.2 Pelaksanaan BMPK

Pada bulan Januari – Nopember 2018 tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPK, tetapi di bulan Desember tahun 2018 terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada Bank Perkreditan Rakyat, yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debet pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur/ group selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait tahun 2018

No	Bulan	Modal	BMPK 10%	<i>dalam ribuan rupiah</i>
				Penyediaan dana atau Baki Debet Netto
1	Januari	20,331,693	2,033,169	874,548
2	Februari	20,419,654	2,041,965	867,772
3	Maret	20,594,311	2,059,431	1,310,610
4	April	20,669,559	2,066,956	1,266,405
5	Mei	20,957,414	2,095,741	1,263,301
6	Juni	20,537,863	2,053,786	1,274,088
7	Juli	18,232,332	1,823,233	1,263,777
8	Agustus	18,388,478	1,838,848	1,260,649
9	September	18,540,175	1,854,018	1,256,145
10	Oktober	18,663,933	1,866,393	551,482
11	Nopember	18,818,758	1,881,876	545,924
12	Desember	22,520,286	2,252,029	2,297,290

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (group obligor), tahun 2018

dalam ribuan rupiah

No	Bulan	Modal	BMPK 20%	Individual	BMPK 30%	Group
1	Januari	20,331,693	4,066,339	2,000,000	6,099,508	-
2	Februari	20,419,654	4,083,931	1,772,222	6,125,896	-
3	Maret	20,594,311	4,118,862	1,766,657	6,178,293	-
4	April	20,669,559	4,133,912	1,761,111	6,200,868	-
5	Mei	20,957,414	4,191,483	1,755,556	6,287,224	-
6	Juni	20,537,863	4,107,573	1,750,000	6,161,359	-
7	Juli	18,232,332	3,646,466	1,847,824	5,469,700	-
8	Agustus	18,388,478	3,677,696	1,861,824	5,516,543	-
9	September	18,540,175	3,708,035	1,859,824	5,562,053	-
10	Oktober	18,663,933	3,732,787	2,301,317	5,599,180	-
11	Nopember	18,818,758	3,763,752	2,535,589	5,645,627	-
12	Desember	22,520,286	4,504,057	2,572,823	6,756,086	-

BPR Tanaoba Lais Manekat selalu membuat pelaporan BMPK secara rutin, setiap bulan, telah dilaporkan secara online dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.

X. RENCANA BISNIS

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menyusun Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) dengan mangacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, dan disusun secara realistik, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan RBB oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RBB tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Penyusunan juga didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan bank, yaitu:

- Visi : Menjadi Bank yang sehat dan terpercaya serta peduli pada usaha mikro dan kecil
- Misi : Melayani dengan Kasih yang diwujudkan dengan manajemen yang jujur, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki kemauan kuat untuk berkembang Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro maupun mikro

10.1 Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR

10.2 Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

No	KASIO-KASIO	PROYEKSI					
		Oct-18	Dec-18	Mar-19	Jun-19	Sep-19	Dec-19
1	Capital Adequacy Ratio (CAR)	12.12%	14.18%	16.91%	16.34%	15.24%	15.30%
2	Rasio Kualitas Aktiva Produktif	2.23%	2.87%	2.85%	2.77%	2.72%	2.74%
3	Rasio Non Performing Loan (NPL)	2.15%	2.96%	2.98%	2.91%	2.83%	2.97%
4	Rasio PPAP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	ROA (Return On Asset)	2.10%	2.07%	2.04%	1.93%	1.81%	1.96%
6	BOPO	84.22%	83.10%	82.90%	83.21%	83.27%	81.69%
7	Cash Ratio	12.18%	8.02%	7.85%	8.56%	6.15%	8.49%
8	Loan to Deposits Ratio (LDR)	84.96%	90.31%	89.56%	89.45%	92.19%	90.32%

10.3 Target Jangka Pendek tahun 2019

1. Pertumbuhan asset Kantor Pusat sebesar 14%, Kantor Cabang Babau 20%, dan secara konsolidasi sebesar 14%.

2. Pertumbuhan kredit Kantor Pusat sebesar 13%, Kantor Cabang Babau 19% dan secara konsolidasi sebesar 14%.
3. Pertumbuhan Laba Kantor Pusat sebesar 37%, Kantor Cabang Babau sebesar 10% dan secara Konsolidasi sebesar 28%.
4. Penambahan modal Saham Seri A sebesar Rp. 3 Miliar, Saham Seri B sebesar Rp. 3 Miliar, dengan total modal disetor sebesar Rp. 6 Miliar.
5. Pertumbuhan dana Kantor Pusat berupa tabungan sebesar 2% , deposito sebesar 16%, Kantor Cabang Babau tabungan sebesar 18% dan deposito sebesar 10% sehingga secara konsolidasi tabungan 3% dan deposito 15%.
6. Fokus pemberian kredit tahun ini adalah kredit kecil dan mikro.
7. Meningkatkan rasio LDR diatas 85% untuk meningkatkan pendapatan.
8. Menjaga kualitas kredit dengan menetapkan NPL berada pada posisi 3%.
9. Optimalisasi Pertumbuhan Pembiayaan
10. Optimalisasi Penyelesaian AYDA
11. Rencana pengembangan Jaringan kantor
12. Memperbaiki Kualitas Dana Pihak Ketiga
13. Upgrade IT System untuk Mendukung Proses Operasional yang efektif dan Efisien

XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

11.1 Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 25% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris				
Richard Funay	-	-	nihil	-
Rozali	-	-	nihil	-
Direksi				
Robert Polyadu Fanggidae	-	-	nihil	-
Yeremia Mesakh Nappoe	-	-	nihil	-
Erni Edelfi Muskananfola	-	-	nihil	-

11.2 Hubungan Keuangan dan Keluarga

- Sesama Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR.
- Sesama Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

11.3 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per buian terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	9,56 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,23 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,16 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,50 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1,62 : 1

11.4 Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN	SEBELUMNYA	TAHUN	SEBELUMNYA	TAHUN	SEBELUMNYA
Total Fraud					1.00	
Telah Dicelesaikan						
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank						
Belum dilayangkan Penyelesaiannya						
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum					1.00	

11.5 Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdamaian dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	1.00	1.00
Dalam Proses Penyelesaian		1.00
Total	1.00	2.00

Penanganan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2018

1. Perkara Perdata "Perbuatan Melawan Hukum" antara Edwin R. Pangidae dan Rachel A. Fangidae-Huma selaku Penggugat melawan BPR TLM selaku Tergugat.
 - Tanggal 31 Mei 2017, penggugat melalui kuasa hukumnya yakni Novan Erwin Manafe, SH, Nikolas Ke Lomi, SH, Paulus D. B. Naro, SH, dan Elia Marigan Siregar, SH, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas proses lelang jaminan tergugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2017. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor : 125/Pdt.G/2017/PN.KPG
 - Untuk perkara dimaksud, BPR TLM menggunakan jasa advokat Andreas Klomahitis , SH,M.Hum & Partners, sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2017 antara Andreas Klomahitis, SH,M.Hum selaku advokat dengan Robert P. Pangidae selaku Direktur Utama.
 - Tanggal 12 Juni 2017, sidang perdamaian perkara aquo dengan majelis hakim dipimpin oleh Eko Purwanto, SH. Sidang dilanjutkan dengan mediasi tanggal 16 Juni 2017.
 - Tanggal 16 Juni 2017, mediasi dilakukan, Tergugat melalui Pak Yeri (Direktur Kredit) menyampaikan bahwa : Debitur wajib membayar pokok keseluruhan dan bunga selama jangka waktu tertunggak sebesar Rp. 7 %, atau jika tidak membayar, pihak Penggugat mengosongkan rumah yang diugunkan untuk mempermudah proses penjualan baik melalui pelelangan umum maupun dibawah tangan. Akan tetapi mediasi gagal.
 - Tanggal 3 Juli 2017, sidang dilanjutkan dengan penyampaian laporan mediasi dan pembacaan gugatan.
 - Tanggal 17 Juli 2017, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi (gugat belik) atas gugatan penggugat. Persidangan tersebut berlangsung sampai dengan bulan Januari 2018.
 - Tanggal 8 Januari 2018, Majelis Hakim memutus perkara aquo dalam pokok perkara dan dalam konvensi menyatakan " Gugatan Penggugat Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).
 - Atas putusan tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak melakukan upaya hukum banding.

Penanganan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2018

1. Laporan Dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Debitur atas nama Duin Pelungkun :
 - Bahwa debitur memiliki pinjaman sebesar Rp. 95.000.000,- pada tanggal 7 Juli 2009, dengan jaminan berupa 1 unit mobil Jeep Cherokee, No. Polisi DH W 369 PO. Jaminan diikat dengan fidusia. Bahwa karena permasalahan keuangan, fasilitas kredit tersebut telah direstruktur pada tanggal 24 Agustus 2011.
 - Bahwa walaupun telah dilakukan restruktur kredit, debitur tetap meninggalkan, dan susah ditemui. Bahkan sejak bulan Oktober 2016, debitur tidak lagi diketahui keberadaannya beserta barang jaminan.
 - Atas kondisi tersebut, pada tanggal 27 September 2017, BPR TLM melalui Happy Henukh selaku account officer berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Debitur ke Polda NTT dengan nomor register pengaduan : STTL/B/331/IX/2017/Spkt.
 - Bahwa atas laporan tersebut, pihak penyidik Polda NTT telah memanggil dan memeriksa saksi - saksi dari BPR TLM.
 - Bahwa sampai saat ini, penyidik sedang melakukan pengumpulan bukti dan keterangan saksi untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
2. Laporan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (Fraud) oleh karyawan Jefri Aryanto Modena.
 - Bahwa Jefri Aryanto Modena adalah karyawan tetap pada BPR TLM sejak tahun 2007 sebagai Staf Legal dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Pejabat Eksekutif yang membawahi Kepatuhan.
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, saudara Jefri Aryanto Modena di panggil oleh Direksi untuk mempertanggung jawabkan pekerjaan yang belum terselesaikan berkaitan dengan proses balik nama sertifikat hak atas tanah dimana, Aset Perusahaan termasuk didalamnya, serta dana pembayaran pajak yang telah dikeluarkan oleh Bank kepada saudara Jefri Aryanto Modena.
 - Bahwa dalam pembicaraan permintaan tanggungjawab tersebut selain Direksi hadir pula para Pejabat Eksekutif dan pada akhirnya saudara Jefri Aryanto Modena membuat pengakuan secara lisan bahwa telah dengan sengaja menyalahgunakan uang yang diperuntukan untuk pembayaran pajak peralihan hak BPHTB, PNBP dan biaya Balik Nama sebesar Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk kepentingan pribadi

Penanganan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2018

- Bahwa dari pengkuhan saudara Jefri Aryanto Modena kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank maka dibentuklah team pemeriksa khusus pada hari itu juga guna memeriksa transaksi keuangan guna mendapat pembenaran dan pembuktian atas pernyataan saudara Jefri Aryanto Modena
- Bahwa tindakan menyalahgunakan uang pajak tersebut diatas oleh Management terhadap saudara Jefri Aryanto Modena diberlakukan sanksi berupa Sosoring selama 3 (tiga) bulan karena perbuatan menyalahgunakan uang perusahaan dibuktikan dengan uang telah diambil sejak tanggal 09 Agustus 2016 secara tunai akan tetapi tidak memiliki bukti setor ataupun tanda terima yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu dan hasil produk berupa batik nama sertifikat belum ada
- Team Pemeriksa mulai bekerja sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan memperoleh hasil pemeriksaan final pada tanggal 15 November 2018 dengan jumlah penyelewengan penggunaan uang perusahaan (Fraud) sebesar Rp.665.669.600,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) tertuang dalam Berita Acara Kecurangan/Fraud oleh saudara Jefri Modena tertanggal 15 November 2018 (terlampir)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut diatas saudara Jefri Aryanto Modena dipanggil oleh Management guna melakukan klarifikasi hasil temuan dan meminta pertanggung jawabkan atas Fraud yang dilakukan turut dipanggil untuk hadir pulaistrinya bernama Diana Yan dan dari pertemuan itu saudara Jefri Aryanto Modena mengakui kehenaran temuan dari Team Pemeriksaan
- Bahwa pihak Management kembali menjatuhkan sanksi administrasi kepada saudara Jefri Aryanto Modena berupa penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat Fraud sebesar Rp.665.669.600,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) akan tetapi saudara Jefri Aryanto Modena memberi pernyataan bahwa tidak lagi mempunyai kemampuan untuk hal itu.
- Bahwa saudara Jefri Aryanto Modena pada tanggal 29 Oktober 2018 melakukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan dan pihak Management menerima pengunduran diri dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang pemberhentian saudara Jefri Aryanto Modena per tanggal 31 Oktober 2018
- Bahwa pihak Management mengambil keputusan untuk melakukand tindakan hukum terhadap fraud yang dilakukan saudara Jefri Aryanto Modena dengan memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Operasional dalam hal ini Ibu Ria M.E. Francis-Pellokila sebagai Pelapor guna melakukan pelaporan tindak pidana kepada pihak berwajib dalam hal ini kepada POLDA NTT

Penanganan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2018

- Bawa saudara Jefri Aryanto Modena dilaporkan telah melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dibuktikan dengan laporan polisi tanggal 27 November 2018, nomor: LP/B/423/XI/2018/SPKT dan kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
- Bawa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT mengeluarkan surat Perintah Penyidikan nomor: Sp-Sidik/11/I/2019/Ditreskrimum, tanggal 03 Januari 2019, telah dilakukan gelar perkara dimana hasil gelar perkara kasus penggelapan oleh saudara Jefri Aryanto Modena ditingkatkan ke penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan saudara Jefri Aryanto Modena sendiri.
- Bawa pada tanggal 24 Januari 2019 saudara Jefri Aryanto Modena oleh Ditreskrimum Polda NIT telah diambil keterangan dan langsung dilakukan penangkapan serta penahanan.
- Bawa pada tanggal 31 Januari 2019 berkas kasus dugaan Penggelapan oleh saudara Jefri Aryanto Modena oleh Ditreskrimum Polda NTT diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTT untuk dibuat Surat Dakwaan. Setelah surat dakwaan rampung disusun, jaksa akan melimpahkannya ke pengadilan. Persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Kupang.

11.6 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2018.

11.7 Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial

Bank menyalurkan seluruh dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dan kegiatan keagamaan sesuai dengan Peraturan Intern Direksi, terlampir dalam tabel dibawah ini.

Secara garis besar, program kegiatan sosial PT. BPR Tanaoba Lais Manekat selama tahun 2018 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. **Bidang Pendidikan**, terdiri dari:
 - a. Kemitraan dengan lembaga atau donasi
 - b. Edukasi perbankan dan sumbangan kepada lembaga pendidikan lainnya
2. **Bidang Kesehatan**, yaitu :
 - a. Donor darah
 - b. Olahraga

3. **Bidang Pelestarian Lingkungan**, yaitu :
 - a. Penghijauan di wilayah Bimopu dan Lanud penfui
4. **Partisipasi pada lembaga sosial lainnya**, berupa pemberian donasi atau sumbangan kepada lembaga sosial maupun dalam bentuk sumbangan untuk korban bencana alam. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2018 PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Beasiswa Panti Asuhan	43,356,142
2	Donasi pembangunan gereja dan pastori	12,359,000
3	Donasi kegiatan Gereja	31,925,000
4	Donasi Pendidikan	20,000,000
5	Donasi Kesehatan	5,000,000
6	Donasi Penghijauan	600,000
7	Donasi Lembaga Sosial	20,752,843
8	Donasi lain - lain	72,758,174
Total		206,751,159

5. Pendanaan Politik

Terhadap kegiatan/ aktifitas politik, BPR Tanaoba Lais Manekat tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatan/ aktifitas politik.

6. Literasi dan Edukasi Masyarakat

Sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, BPR Tanaoba Lais Manekat turut mendukung pelaksanaannya dengan aktif melakukan kegiatan Literasi dan Edukasi keuangan kepada masyarakat. Berikut ini adalah Program Literasi dan Edukasi BPR Lestari 2018:

NO	TANGGAL	SOSIALISASI	TEMPAT	PELAKSANA
1	19 Januari 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Karyawan Kantor Camat Kota Lama	Kantor Camat Kota Lama	Yerry Nappoe, Diana Theon, Eduard Mandala
2	25 Januari 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Karyawan BKD	Kantor BKD	Yerry Nappoe, Friets Bakoil, Heppy Henukh, Helda Pandie, Alfret Takumau, Ade Manukoa, Ardi Rupidara, Mercy Pelt, Conny Makunimau
3	5 Februari 2018	Sosialisasi Perkembangan Bank TLM dan Kajian Penambahan Modal dalam Sidang Sinode	Aula Sinode GMIT	Robert Fanggidae, Eduard Mandala, Kikky Nanggi Ang, Mercy Pelt dan Christo Lado
4	9 Februari 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Karyawan Dinas Pariwisata Prov.	Dinas Pariwisata	Yerry Nappoe, Frengky Sanu, Eduard Mandala, dan Kikky Nanggi Ang
5	9 Februari 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Karyawan PU Provinsi	Kantor PU	Friets Bakoil, Andri Bowakh, Diana Theon, Santy Kisek, dan Christo Lado
6	14 Februari 2018	Sosialisasi Perkembangan Bank TLM dan Kajian Penambahan Modal dalam Sidang Klasis Kota Kupang	GMIT Moria Bahtera Hayat	Robert Fanggidae, Yerry Nappoe, Andri Bowakh, Conny Makunimau, dan Christo Lado
7	23 Februari 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Karyawan Lab. Pengujian Teknik dan Bina Teknik	Lab. Pengujian Teknik dan Bina Teknik	Friets Bakoil, Eduard Mandala, Santy Kisek, dan Christo Lado
8	23 Februari 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Staf Fakultas Sains dan Teknik Uhdana	Ruang FST	Yerry Nappoe, Boyke, Conny Makunimau, Kikky Nanggi Ang
9	11 Maret 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Majelis Jemaat GMIT Kalvari Boneana	GMIT Kalvari Boneana	Eduard Mandala, Christo Lado, Conny Makunimau, dan Kikky Nanggi Ang
10	14 Maret 2018	Edukasi Kesehatan Kanker dan Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Kaum Perempuan GMIT Pondok Pengharapan	GMIT Pondok Pengharapan	Friets Bakoil, Eduard Mandala, Santy Kisek, Mercy Pelt, Conny Makunimau, Frengky Sanu, Kikky Nanggi Ang dan Christo Lado
11	16 Maret 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Karyawan Puskesmas Kota	Puskesmas Kota	Yerry Nappoe, Helda Pandie, Roby Tamaela, Conny Makunimau, dan Mercy Pelt
12	18 Maret 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Jemaat GMIT Ebenhaizer lungboken	GMIT Ebenhaizer lungboken	Eduard Mandala, Christo Lado, Conny Makunimau, dan Kikky Nanggi Ang
13	20 Maret 2018	Edukasi Kesehatan Kanker dan Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Kaum Perempuan GMIT Betel Nitneo	GMIT Betel Nitneo	Friets Bakoil, Eduard Mandala, Santy Kisek, Mercy Pelt, Conny Makunimau, Kikky Nanggi Ang dan Christo Lado
14	15 April 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Jemaat GMIT Imanuel Batukader	GMIT Imanuel Batukader	Yerry Nappoe, Eduard Mandala, Kikky Nanggi Ang, Mercy Pelt, Conny Makunimau, Christo Lado

NO	TANGGAL	SOSIALISASI	TEMPAT	PELAKSANA
15	17 April 2018	Edukasi Kesehatan Kanker dan Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Kaum Perempuan GMIT Galed Kelapa Lima	GMIT Galed Kelapa Lima	Yerry Nappoe, Eduard Mandala, Susanti Kisek, Kikky Nanggi Ang, Mercy Pelt, Conny Makunimau, Christo Lado
16	20 April 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM dalam Hari Doa Sedunia bagi 7 Jemaat Klasis Kupang Barat	GMIT Ebenhaezer Sumtili	Friets Bakoil, Eduard Mandala, Susanty Kisek, Conny Makunimau, Christo Lado
17	28 April 2018	Edukasi Kesehatan Kanker dan Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Kaum Perempuan GMIT Moria Liliba	GMIT Moria Liliba	Friets Bakoil, Kikky Nanggi Ang, Susanty Kisek, Conny Makunimau, Ade Manukoa
18	29 April 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Jemaat GMIT Fatusukif Naifalo, Fatuleu Barat	GMIT Fatusukif Naifalo	Yerry Nappoe, Eduard Mandala, Mersy Pei, Melky Mella, Andry Balle
19	22 Juni 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM dalam Sidang Klasis Kota Kupang	GMIT Kefas Kupang	Erni Muskanan Fola, Ria M E Pellokila, Mardan Nainatun, Eduard Mandala, Santy Kisek, Christo Lado, Conny Makunimau, Kikky Nanggi Ang, Mersy Pelt
20	25 Juni 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Kaum Perempuan GMIT Sesawi Oepura	GMIT Sesawi Oepura	Christo Rico Lado
21	27 Juli 2018	Sosialisasi Produk SimPel bagi orang tua dan murid TK Kefas	TK Kefas	Eduard F Mandala, Santy Kisek, Kikky Nanggi Ang, Conny Makunimau, Christo Rico Lado
22	28 Juli 2018	Sosialisasi Produk SimPel bagi orang tua dan murid TK Ebenhaezer	TK Ebenhaezer	Eduard F Mandala, Conny Makunimau, Christo Rico Lado
23	31 Juli 2018	Sosialisasi Produk SimPel bagi orang tua dan murid TK Gunung Sinai Naikolan	TK Gunung Sinai	Eduard F Mandala, Santy Kisek, Kikky Nanggi Ang
24	3 Agustus 2018	Sosialisasi Produk SimPel bagi orang tua dan murid TK Imanuel Batukadera	GMIT Imanuel Batukadera	Santy Kisek, Conny Makunimau, dan Kikky Nanggi Ang
25	8 Agustus 2018	Sosialisasi Produk SimPel bagi orang tua dan murid TK Exodus Penkase	TK Exodus Penkase	Santy Kisek, Conny Makunimau, dan Kikky Nanggi Ang
26	19-Sep-18	Sosialisasi Wirausaha	PPA JBOB	Yerry Nappoe, Eduard Mandala, Christo Lado, Conny Makunimau, Kikky Nanggi Ang
27	22 Oktober 2018	Sosialisasi Produk Bank TLM bagi Majelis Jemaat GMIT El Roi Datakte	GMIT El Roi Batakte	Yerry Nappoe, Eduard Mandala, Christo Lado, Conny Makunimau, Kikky Nanggi Ang.

XII. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

12.1 Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan nasabah mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/ diinvestasikan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care)

Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

- Call Center* : (0380) 823092
- Website : www.bprtlnmkupang.com
- Facebook : Bank TLM
- Customer service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi nasabah, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor, baik kantor Pusat, Cabang maupun kantor kas.

4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/ informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/ informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

12.2 Bentuk Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Pengkategorian pengaduan nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
- 2) Sesuai dengan peraturan penyelesaian pengaduan nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

XIII. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

13.1 Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR beserta Lampiran-lampirannya maka bank di wajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi Tata Kelola di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2018.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, berjalan secara efektif.
- Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundungan yang berlaku.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.22

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup baik, komisaris berusaha memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan cukup baik.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara cukup efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit 0.26

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti ≤ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.
- Proses penerapan selama ini dilakukan oleh Pejabat eksekutif audit intern, dan diawasi oleh Direktur Utama.
- Hasil Penerapan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat struktur yang belum ada atau keterbatasan SDM.

Peringkat Komposit Kurang Baik dengan nilai komposit 0

4. Penanganan benturan kepentingan

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.
- Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.10

5. Penerapan fungsi kepatuhan

- Kepatuhan Bank tergolong cukup baik, masih ada beberapa pelanggaran, tetapi segera dilakukan perbaikan.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia tetapi belum lengkap dan belum terkini, akan segera dilakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit 0.23

6. Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern sudah mulai pembentukan, sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan, masih terdapat kelemahan yang akan terus diperbaiki dan diatasi dengan tindakan rutin.
- Audit intern menjalankan fungsinya obyektif tetapi belum sepenuhnya bersifat independen.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit **0.24**

7. Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit **0.03**

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Kualitas penerapan manajemen risiko mulai menjadi perhatian utama Bank untuk mengantisipasi dampak proyeksi ekonomi global pada periode mendatang.
- BPR belum memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko secara tertulis.

Peringkat Komposit Cukup Baik dengan nilai komposit **0.32**

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Bank telah memiliki kebijakan, tetapi belum ada sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar.

- c Tidak ada pelampauan BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- o Diversifikasi penyediaan/ dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/ debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- o Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Peringkat Komposit Baik dengan nilai komposit 0.15

10. Rencana Bisnis

- o Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
- o Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan prosedur.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit 0.12

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal

- o Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non - keuangan kepada publik melalui media yang memadai.
- o Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- o Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- o Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.
- o Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank sudah cukup menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat Komposit Sangat Baik dengan nilai komposit **0.11**

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja hasil penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

No	Faktor	Peringkat Komposit	Bobot	Total (S+P+H)	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik	20.00%	1.12	0.22
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik	15.00%	1.72	0.26
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	Kurang Baik	0.00%	4.00	-
4	Penanganan benturan kepentingan	Sangat Baik	10.00%	1.00	0.10
5	Penerapan fungsi kepatuhan	Baik	10.00%	2.27	0.23
6	Penerapan fungsi audit intern	Baik	10.00%	2.40	0.24
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik	2.50%	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Resiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	Cukup Baik	10.00%	3.21	0.32
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Baik	7.50%	2.00	0.15
10	Rencana Bisnis	Sangat Baik	7.50%	1.57	0.12
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal	Sangat Baik	7.50%	1.50	0.11
Nilai Komposit			100%	21.79	1.78
Hasil Analisis Self Assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat Baik.					

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit > 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit > 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit > 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit > 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit > 5,0	Tidak Baik

13.2 Kesimpulan Umum:

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat posisi tahun 2018 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Bawa kriteria Direksi telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan Bank dan *stakeholders*.

- b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* pada kategori ini dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Bank memiliki modal inti \leq Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.

- d) Penanganan benturan kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan. Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.

- e) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Utama berjalan efektif selama 10 bulan. Bulan Nopember dan Desember Direktur Kepatuhan langsung membawahi Kepatuhan.

- f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Internal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank belum memiliki Piagam Internal Audit, belum memiliki panduan internal audit. Jumlah SDM Audit Internal cukup memadai tetapi belum kompeten sehingga masih perlu peningkatan SDM, guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku

h) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.

i) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank sedang dalam proses pembuatan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya

j) Rencana Bisnis

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-faktor negatif aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

Tidak ada faktor negatif pada aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola*

B. Proses Penerapan Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Proses Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Bahwa dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* pada kriteria ini, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Pengangkatan/ penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap tata kelola telah dioptimalkan, temuan hasil audit telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi pihak terkait, serta hal-hal lain terkait dengan

Proses Penerapan Tata Kelola telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dari hasil *self assessment* terhadap Proses Penerapan Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* telah terpenuhi, pengangkatan/ penggantian anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai.

c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Bank memiliki modal inti \leq Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.

Proses penerapan selama ini dilakukan oleh Pejabat eksekutif audit intern, dan diawasi oleh Direktur Utama, tetapi belum maksimal.

d) Penanganan Benturan Kepentingan

Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, di administrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan Bank tergolong cukup baik, masih ada beberapa pelanggaran, tetapi segera dilakukan perbaikan. Direktur Kepatuhan melakukan review mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional pada saat rapat evaluasi bulanan.

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* pada kriteria ini, Bank telah menerapkan fungsi audit internal secara baik walaupun belum efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. Audit Internal Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara Independen.

h) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.

i) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak ada pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.

Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

j) Rencana Bisnis

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan prosedur

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.

2. Faktor-faktor negatif aspek *Proses Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

Tidak ada faktor negatif pada aspek *Proses Penerapan Tata Kelola*

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakannya secara optimal.

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola dan Proses Penerapan Tata Kelola* pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja Bank.

c) PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti ≤ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.

Hasil Penerapan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat struktur, dan modal yang belum terpenuhi.

d) Bank belum memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, transaksi yang mengandung benturan kepentingan belum diungkapkan dalam setiap keputusan, dan belum terdokumentasi dengan baik yang pada akhirnya Bank masih mengalami masalah terkait dengan pengurangan keuntungan.

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia tetapi belum lengkap dan belum terkini, akan segera dilakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola dan Proses Penerapan Tata Kelola* pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal Bank secara cukup memadai. Audit Internal Bank dalam melaksanakan auditnya masih belum bisa independen tetapi berusaha melakukan tugas dengan obyektivitas.

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik memiliki kapasitas yang memenuhi standar profesional dan ditunjuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga telah mengeluarkan hasil audit dan *management letter* yang menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

- h) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
BPR belum memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko secara tertulis.
 - i) Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.
 - j) Rencana Bisnis
Seluruh aktivitas Bank telah dilakukan berdasarkan rencana bisnis, tetapi faktor kebijakan pemerintah menyebabkan tingkat permintaan yang rendah, sehingga laba tidak sesuai target.
 - k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
2. Faktor-faktor negatif aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat
- Tidak ada faktor negatif pada aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola*.


Dibuat di : Kupang

Pada Tanggal : 16 April 2019

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat



+ Mamt
ROBERT P. FANGGIDAE, S.E.
DIREKTUR UTAMA



RICHARD FUNAY
KOMISARIS UTAMA

XIV. LAMPIRAN

LAMPIRAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR TANAOPA LAIS MANEKAT
Alamat BPR	JL. AHMAD YANI NO.43 OEBA KUPANG - NTT 85113
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp21,752,918,153
Total Aset BPR	Rp221,427,747,763
Bobot Paktor BPR	B

KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti Kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan.						Bank mempunyai 2 (dua) orang anggota Direksi
2)	Sehuruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.						Sehuruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain [partai politik atau organisasi kemasyarakatan].	1	2	3	4	5	Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain
4)	Majoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5	Tidak ada anggota Direksi yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	2	3	4	5	Direksi menggunakan jasa outsourcing untuk core banking dengan PT. Sigma Caraka berdasarkan kontrak kerja yang jelas
6)	Seuruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Keperutuan dan telah melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	2	3	4	5	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Keperutuan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk Perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [S] :6	6	0	0	0	0	6
	Dikalai dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola [S] : 50%						1 50%

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	2	3	4	5	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
8)	Direksi memindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	2	3	4	5	Direksi menindaklanjuti temuan audit dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Walaupun ada beberapa yang tidak diselesaikan tepat waktu.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan disseniting opini jika terdapat perbedaan pendapat.	1	2	3	4	5	Rapat Direksi merupakan media untuk menetapkan Kebijakan dan Keputusan Strategis bagi Bank dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dari/atau menerima keunnungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	2	3	4	5	Tidak ada anggota Direksi yang mengambil dan/atau memanfaatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	2	3	4	5	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	2	3	4	5	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	2	3	4	5	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang sudah dibuat tanggal 22 Desember 2014
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	6	4	0	0	0	10
	Dikalai dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P): 40%						1.25
							0.50

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola [H]							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	2	3	4	5	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	2	3	4	5	Direksi selalu berperan aktif dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	2	3	4	5	Rapat Direksi dilakukan setiap bulan, dilengkapi dengan risalah rapat (notulen) yang didokumentasikan.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	2	3	4	5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi atau majalah ekonomi ketentuan.	1	2	3	4	5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi atau majalah ekonomi ketentuan untuk tahun buku 2018 .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4 x 1	1 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						6

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5						1,2
	Dikalikan dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%						0,12
	Penjumlahan S+P+H						1,12
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%						0,22
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti Kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	2	3	4	5	Anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 orang
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	2	3	4	5	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 orang
3)							Seluruh anggota Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan. Kedua dewan komisaris telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	2	3	4	5	Kedua anggota Dewan Komisaris berm residensi di Indonesia

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
5)	BPR memiliki Komisaris Independen : Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	1	2	3	4	5	PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti ≤ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	2	3	4	5	Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, wakru kerja, dan rapat tanggal 22 Desember 2014, dan dalam proses update tarih tersebut.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	2	3	4	5	Masih ada satu Komisaris pada PT. BPR TLM yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR.
8)	Majoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	2	3	4	5	Tidak ada Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	2	3	4	5	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan kenangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen dan dilengkapi dengan surat pernyataan independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	7 x 1	1 X 2	1 X 3	0 X 4	0 X 5	
	Total nilai urutuk seluruh skala penerapan pertanyaan (S) :9	7	2	3	0	0	12.00
	Dikalai dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 30%						1.33
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							0.67
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nashiat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip khati-hatian.	1	2	3	4	5	Dewan Komisaris beberapa kali melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat secara aktif kepada Direksi melalui Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan secara rutin. Rapat gabungan selama tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali (Januari s/d Desember 2018)

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mnggevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	2	3	4	5	Komisaris berusaha mengarahkan, memantau dan mnggevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui penelaahan pelaksanaan Rencana Bisnis, Kebijakan dan Prosedur dan laporan manajemen yang disampaikan secara berkala
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	2	3	4	5	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau Peraturan perundangan yang berlaku
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen baslik tindak lanjut temuan.	1	2	3	4	5	Dewan Komisaris berusaha memastikan temuan audit (intern, ekstern) sudah ditindaklanjuti oleh Direksi melalui penelaahan bersama.

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5	Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dan hadir sesuai jadwal yang ditetapkan, serta menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	2	3	4	5	Selama ini belum pernah ada rapat untuk pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	2	3	4	5	Tidak ada Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tindak lanjut Direksi.	1	2	3	4	5	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	2 X 1	1 X 2	5 X 3	0 X 4	0 X 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	2	2	15	0	0	19
	Dikalii dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P): 40%						2.38
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							0.95
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5	Hasil rapat Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan cukup tidak terciptat dissenting opinions
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1 X 1	0 X 2	0 X 3	0 X 4	0 X 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1	0	0	0	0	1
	Dikalii dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%						0.10
	Penjumlahan S+P+H						1.72

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%						0,26
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	1	2	3	4	5	PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti s Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
		0 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S):1						0
	Dikalikan dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						0
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	1	2	3	4	5	Proses evaluasi terhadap fungsi audit intern dilakukan oleh Direktur Utama
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	1	2	3	4	5	Proses evaluasi terhadap fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Direktur Utama

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	1	2	3	4	5	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa fungsi audit intern dan manajemen risiko menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0 X 1	0 X 2	0 X 3	0 X 4	0 X 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0	0	0	0	0	0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) :3						0
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	1	2	3	4	5	Pejabat eksekutif audit intern memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0 X 1	0 X 2	0 X 3	0 X 4	0 X 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0	0	0	0	0	0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1						0
	Dikali dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (H) : 10%						0
	Penjumlahan S+P+H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3						
	Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%						0

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]			
4. Penanganan Benturan Kepentingan									
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola [S]									
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	2	3	4	5	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1 X 1	0 X 2	0 X 3	0 X 4	0 X 5			
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1	0	0	0	0	1		
	Total perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1						1		
	Dikalai dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						0.5		
B. Proses Penerapan Tata Kelola [P]									
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengakses transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	2	3	4	5	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengakses transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1 X 1	0 X 2	0 X 3	0 X 4	0 X 5			
		1	0	0	0	0			

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) :						1
	Dikalai dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						0.4
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat mengurangkan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	2	3	4	5	Sampai saat ini belum ada benturan kepentingan yang dapat mengurangkan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1 X 1	0 X 2	0 X 3	0 X 4	0 X 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1	0	0	0	0	1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) :						1
	Dikalai dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.1
	Penjumlahan S+P+H						1
	Total Penilaian Faktor 4						
	Dikalikan dengan bobot Faktor 4 : 10%						0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	1	2	3	4	5	Direktur Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memangani penyaluran dana.						

No.	Kriteria/ Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
2)	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	2	3	4	5	Direksi yang membawahi kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	2	3	4	5	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	2	3	4	5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi kepatuhan.	1	2	3	4	5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	3 x 2	1 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	6	3	0	0	10
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) :5						2
	Dikalii dengan bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola [P]						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mencapai langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.						Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepuhnya menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	2	3	4	5	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan penegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan penegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5	Pejabat Eksekutif yang memangani fungsi masih terus belajar, untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	2 x 2	3 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					13	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5					2.6	
	Dikalikan dengan bobot proses dan infrastruktur Tatala Kelola (P) : 40%					1.04	

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	2	3	4	5	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab belum dilaksanakan sepenuhnya.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Sampai sekarang belum ada Laporan khusus yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Laporan pokok - pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahi kepatuhan telah dilaporkan untuk tahun 2018 oleh Direktur Keputuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	2 x 2	1 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0	4	3	0	0	7
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3						2,33
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (F) :						
	10%						0,23
	Penjumlahan S+P+H						2,27
	Total Penilaian Faktor 5						
	Dikalikan dengan bobot Faktor 5 : 10%						0,23

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p> <p>2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyeluruh dana).</p> <p>4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.</p> <p>5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.</p>	1	2	3	4	5	Bank mempunyai 1 (satu) pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	1 x 2	3 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing penerapan	1	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						12

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) :5						2.4
	Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1.2
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	2	3	4	5	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	1	2	3	4	5	BPR memiliki modal inti dibawah Rp. 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	2	3	4	5	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	2	3	4	5	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	2	3	4	0	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) :4						2.5
	Dikalikan dengan bobot proses dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						1
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi kepatuhan BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi kepatuhan BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)		1	2	3	4	5	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Modal inti BPR belum mencapai Rp. 50 Milyar
13)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pembenihan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR sudah mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

No.	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	4 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 4					8	
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%					2.00	
	Penjumlahan S+P+H					0.20	
	Total Penilaian Faktor 6					2.40	
	Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10%					0.24	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total asset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.						Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	0	0	0	0	

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) :1						1
	Dikalii dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1
B. Proses Penerapan Tata Kelola [P]							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dilampirkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) :2						1
	Dikalii dengan bobot proses dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						0.4
C. Hasil Penerapan Tata Kelola [H]							
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	2	3	4	5	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	2 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	2	0	0	0	0	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2			1			1
	Dikalii dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%				0.1		0.1
	Penjumlahan S+P+H					1	1
	Total Penilaian Faktor 7						
	Dikalikan dengan bobot Faktor 7 : BPR dengan Bobot A: 0% Bobot B, C, & D: 2,5%						
						0.025	
8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	2	3	4	5	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko adalah pejabat eksekutif Kepatuhan dibantu Direksi

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	2	3	4	5	BPR sudah memiliki beberapa kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	2	3	4	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	0 x 2	3 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0	0	9	0	0	9
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1.5
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi:						
	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	2	3	4	5	a. Direksi belum sepenuhnya menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Direksi sudah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
5)	Dewan Komisaris:						
	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5	Dewan Komisaris belum sepenuhnya: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	2	3	4	5	BPR belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	2	3	4	5	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern walaupun belum menyeluruh.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, narmu tidak bisa real time, karena ada beberapa laporan yang masih manual	1	2	3	4	5	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, narmu tidak bisa real time, karena ada beberapa laporan yang masih manual
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	2	3	4	5	Direksi selalu berusaha melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 x 1	0 x 2	5 x 3	2 x 4	0 x 5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0	0	15	8	0	23
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7						3.29
	Dikali dengan bobot proses dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						1.31
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain jika ada yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR belum pernah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada OJK
	12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR belum pernah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0 x 1	0 x 2	0 x 3	2 x 4	0 x 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	0	0	0	8	0	8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2			4			4
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.4
	Penjumlahan S+P+H						3.21
	Total Penilaian Faktor 8						0.32
	Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10%						
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.						BPR masih harus melakukan update terhadap kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	1 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0	2	0	0	0	2
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1						2

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1
	B. Proses Penerapan Tata Kelola [P]						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	2 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2						2
	Dikali dengan bobot proses dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						0.8
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR melanggar ketentuan BMPK di bulan Desember 2018, dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	0 x 2	1 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh skala pencapaian						4

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2					2	
	Dikalai dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%					0.2	
	Penjumlahan S+P+H					2	
	Total Penilaian Faktor 9						
	Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 7,5%					0.15	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	2	3	4	5	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi, informasi,jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	2	3	4	5	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia,teknologi,informasi,jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	1 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	2	2	0	0	0	4
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3						1.333333333
	Dikalai dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						0.666666667
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						

No.	Kriteria/ Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	2	3	4	5	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 x 1	2 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2					2	
	Dikalai dengan bobot proses dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%					0.8	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1	2	3	4	5	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	1 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan	1	0	0	0	0	1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1					1	
	Dikalai dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%					0.1	
	Penjumlahan S+P+H					1.5656666667	

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 7,5%						0,1175
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	0 x 1	1 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Total nilai untuk seluruh skala pencapaian pertanyaan (S) : 1	0	2	0	0	0	2
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4					1	
	Dikalikan dengan bobot proses dan infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						0.4
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	2	3	4	5	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB [1]	B [2]	CB [3]	KB [4]	TB [5]	
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	2	3	4	5	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing skala penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh skala penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2						1
	Dikalai dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S+P+H						0.1
	Total Penilaian Faktor 11						1.5
	Dikalikan dengan bobot Faktor 11 :						
	dengan Bobot A: 10%						
	BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%						0.11

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPK - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Robot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko



KANTOR PUSAT : Jl. Ahmad Yani No.43 Oeba Kupang - NTT 85226

✉ bprlmkupang@gmail.com Bank TLM

☎ (0380) 823092 ☎ (0380) 825207 ☎ 0813 53790773

KANTOR CABANG : Jl. Timor Raya KM 25, Babau, Kab. Kupang 85362

☎ (0380) 8589201 ☎ (0380) 8589216

✉ bprlm_kab_kpg@yahoo.co.id

Bank TLM Cabang Kabupaten Kupang

KANTOR KAS : Jl. Soeharto No. 58A Kupang - NTT 85118

☎ (0380) 824293, 825696

www.bprtlmkupang.com